

## Analisis Perhitungan Dan Perlakuan Akuntansi Bunga Simpanan Guna Menentukan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus Pada Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. "Sekar" Jatim)

**Septia Mediana**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

**Putri Awalina**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

**Muhammad Alfa Niam**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Alamat: Universitas Islam Kadiri

Korespondensi penulis: [septiamediana09@gmail.com](mailto:septiamediana09@gmail.com)

**Abstract.** *There are Lowest Balance, Average Balance and Daily Balance methods for calculating savings interest. The effect on PPh article 4 (2) if interest up to IDR 240,000 per month is subject to a 0% tax rate, more than IDR 240,000 per month is subject to a 10% tax rate and the effect on accounting calculations for Calculation of Business Results and Balance Sheet. The sampling technique uses the quota sampling method. Researchers determined a sample of 10 members with the criteria that members had voluntary savings of more than IDR 4,000,000. Data was obtained through interviews and documentation. From the research results, the Lowest Balance method produces interest expenses of IDR 2,003,844, Average Balance IDR 2,115,324, Daily Balance IDR 2,171,589. Of the 10 members sampled, the Lowest Balance method produces PPh article 4 (2) IDR 151,121, Average Balance IDR 151,537 and Daily Balance IDR 178,992. With details of the Lowest Balance and Average Balance methods, 6 members are subject to a PPh rate of 4 (2) 0% and 4 members are subject to a PPh rate of 4 (2) 10%. Meanwhile, for the Daily Balance method, 5 members are subject to a 0% PPh 4(2) rate, and the remaining 5 members are subject to a 10% rate. The Lowest Balance Method should be applied because it produces the smallest interest expense seen in 2021 PT Gudang Garam Tbk Former Employee Cooperative. East Java's "Sekar" suffered losses. By applying the Lowest Balance method, the losses incurred will not increase.*

**Keywords:** *Saving interest, PPh 4(2), Accounting Treatment*

**Abstrak.** Perhitungan bunga simpanan terdapat metode Saldo Terendah, Saldo Rata-Rata, dan Saldo Harian. Pengaruhnya terhadap PPh pasal 4 (2) jika bunga sampai dengan Rp 240.000 perbulan dikenakan tarif pajak 0%, lebih dari Rp 240.000 perbulan dikenakan tarif pajak 10% serta pengaruhnya terhadap perlakuan akuntansi Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode quota sampling. Peneliti menetapkan sampel 10 anggota dengan kriteria anggota memiliki simpanan sukarela lebih dari Rp 4.000.000. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, metode Saldo Terendah menghasilkan beban bunga Rp 2.003.844, Saldo Rata-rata Rp 2.115.324, Saldo Harian Rp 2.171.589. Dari 10 anggota yang dijadikan sampel, metode Saldo Terendah menghasilkan PPh pasal 4 (2) Rp 151.121, Saldo Rata-rata Rp 151.537 dan Saldo Harian Rp 178.992. Dengan rincian metode Saldo Terendah dan Saldo Rata-rata 6 anggota dikenakan tarif PPh 4 (2) 0% dan 4 anggota dikenakan tarif PPh 4(2) 10%. Sedangkan metode Saldo Harian 5 anggota dikenakan tarif PPh 4(2) 0%, dan 5 anggota sisanya dikenakan tarif 10%. Metode Saldo Terendah sebaiknya diterapkan dikarenakan menghasilkan beban bunga paling kecil melihat di tahun 2021 Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. "Sekar" Jatim mengalami rugi. Dengan menerapkan metode Saldo Terendah, rugi yang ditanggung tidak bertambah besar.

**Kata kunci:** Bunga Simpanan, PPh 4(2), Perlakuan Akuntansi.

## **LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Kebijakan dan peraturan perpajakan menjadi salah satu cara pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Salah satu kebijakan yang diterapkan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak yang tidak dihitung lagi dalam SPT Tahunan hanya perlu melaporkannya saja karena penyetorannya langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Koperasi merupakan salah satu wajib pajak yang dikenakan tarif pajak final pada bunga simpanan.

Simpanan anggota akan memberikan imbalan jasa sebuah bunga simpanan. Menurut Kasmir (2014) bunga simpanan didefinisikan sebagai bunga yang diberikan kepada anggota koperasi sebagai bentuk rangsangan atau balas jasa yang menyimpan uangnya. Menurut Sunariyah (2013) perhitungan bunga simpanan terdapat tiga metode yaitu metode saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Metode saldo terendah dihitung sesuai dengan saldo terendah dalam bulan laporan dan saldo tersebut digunakan untuk menghitung bunga. Metode saldo rata-rata perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata yang menjadi acuan dalam menghitung bunga. Sedangkan Metode saldo harian perhitungan bunga didasarkan atas besarnya saldo harian pada bulan berjalan. Pemilihan penggunaan metode akan menimbulkan hasil bunga yang diterimakan kepada anggota berbeda. Perbedaan ini akan menyebabkan beban bunga yang ditanggung koperasi juga berbeda besarannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dalam satu tahun.

Dasar hukum perpajakan atas bunga simpanan koperasi adalah Peraturan Pemerintah No. 15 (2009) tentang Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.03/2010 (2010) tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dikenakan pajak bersifat final Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final pasal 4 ayat 2 pada bunga simpanan koperasi yang diterimakan kepada anggota koperasi sampai dengan Rp 240.000 per bulan dikenakan tarif pajak 0%, sedangkan bunga yang diterimakan anggota lebih dari Rp 240.000 per bulan dikenakan tarif pajak 10%.

Perbedaan antara kebijakan akuntansi dan perpajakan tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah laba atau rugi yang dapat memunculkan pengakuan pajak tangguhan (Safitri, et al., 2023). Maka dari itu perlakuan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan SAK ETAP atas jurnal hingga penyajian laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca akan

memberikan dampak yang positif bagi koperasi. Perlakuan akuntansi atas pencatatan jurnal serta penyajian dalam laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca akan dipengaruhi oleh beban bunga yang dihasilkan dengan menggunakan metode saldo terendah, saldo rata-rata serta saldo harian akan berbeda. Hal ini akan berdampak pada Beban Bunga yang disajikan dalam Perhitungan Hasil Usaha yang selanjutnya akan mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak serta dalam Neraca.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bunga Simpanan**

Bunga simpanan didefinisikan sebagai bunga yang diberikan kepada anggota koperasi sebagai bentuk rangsangan atau balas jasa yang menyimpan uangnya. Metode perhitungan bunga simpanan yaitu Metode Saldo Terendah, Metode Saldo Rata-rata, Metode Saldo Harian (Kasmir, 2014)

### **PPH Pasal 4 (2)**

Sesuai dengan PPRI, tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (2009) pasal 1 menjelaskan penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

### **Perlakuan Akuntansi**

Proses atau aktivitas menganalisis, mencatat, dan mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan, informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya. Dan proses akauntansi merupakan sebuah sistem yang mengukur kegiatan bisnis perusahaan. (Sasongko, 2016)

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menerapkan metode komparatif melalui deskriptif kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis yang diterapkan metode komparatif melalui deskriptif kuantitatif dengan membandingkan metode perhitungan bunga simpanan yaitu metode Saldo Terendah, Saldo Rata-rata, dan Saldo Harian. Selanjutnya menerapkan perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas

bunga simpanan sesuai dengan PP RI No. 15 tahun 2009 dan PMK No. 112/PMK.03/2010 tahun 2010. Perlakuan akuntansi atas bunga simpanan pada penyajian dalam laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca sesuai dengan SAK ETAP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Bunga simpanan

Metode perhitungan bunga simpanan yang digunakan Metode Saldo Terendah, Saldo Rata-rata, Saldo Harian. Berikut 10 anggota Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. "SEKAR" Jatim yang masuk kedalam kriteria *quota sampling* untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. tersebut Dari hasil penelitian, metode Saldo Terendah menghasilkan beban bunga sebesar Rp 2.003.844, Saldo Rata-rata sebesar Rp 2.115.324, dan Saldo Harian sebesar Rp 2.171.589 yang disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Bunga Simpanan**

Nama	Saldo Terendah	Saldo Rata-rata	Saldo Harian
FX Suyanto	Rp 90.768	Rp 91.430	Rp 93.554
Hardjono	Rp 328.472	Rp 328.472	Rp 334.771
Muljandini	Rp 339.915	Rp 339.915	Rp 346.434
Agus Saparwan	Rp 3.587	Rp 31.072	Rp 7.270
Djuwahir	Rp 423.845	Rp 423.845	Rp 431.974
Intan Laraswati	Rp 237.500	Rp 237.500	Rp 242.054
Retno Palupi	Rp 39.945	Rp 60.779	Rp 51.670
Maria Victoria Sugiarto	Rp 418.979	Rp 423.145	Rp 434.685
Sherly Amelia	Rp 46.250	Rp 67.083	Rp 84.123
Nugroho Adi Swasono	Rp 74.583	Rp 112.083	Rp 145.054
Jumlah	Rp 2.003.844	Rp 2.115.324	Rp 2.171.589

Sumber: Data Penelitian, 2023.

**PPh Pasal 4 (2)**

Pengenaan PPh pasal 4 (2) atas bunga simpanan sukarela pada 10 anggota Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. “SEKAR” Jatim yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Kolom Saldo Terendah, Saldo Rata-Rata dan Saldo Harian diperoleh dari hasil perhitungan bunga simpanan pada Tabel 1. Lalu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2009 pasal 2 bahwa bunga simpanan koperasi yang diterimakan kepada anggota koperasi sampai dengan Rp 240.000 per bulan dikenakan tarif pajak 0%. Sedangkan bunga yang diterimakan anggota lebih dari Rp 240.000 per bulan dikenakan tarif pajak 10%. Tanggal pemotongan, penyetoran dan pelaporan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tahun 2010. Dari hasil penelitian diketahui metode Saldo Terendah menghasilkan PPh pasal 4 (2) sebesar Rp 151.121, Saldo Rata-rata sebesar Rp 151.537 dan Saldo Harian sebesar Rp 178.992. Dengan rincian metode Saldo Terendah dan Saldo Rata-rata 6 anggota dikenakan PPh pasal 4 (2) tarif 0% dan 4 anggota dikenakan PPh 4(2) tarif 10%. Sedangkan metode Saldo Harian 5 anggota dikenakan PPh 4(2) tarif 0%, dan 5 anggota sisanya dikenakan tarif 10%. Rincian tersebut disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Pengenaan PPh pasal 4(2)**

Nama	Saldo Terendah	Saldo Rata-rata	Saldo Harian	Tanggal Potong	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
FX Suyanto	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-	-	-
Hardjono	Rp 32.847	Rp 32.847	Rp 33.477	01-01-2022	10-02-2022	20-02-2022
Muljandini	Rp 33.991	Rp 33.991	Rp 34.643	01-01-2022	10-02-2022	20-02-2022
Agus Saparwan	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-	-	-
Djuwahir	Rp 42.384	Rp 42.384	Rp 43.197	01-01-2022	10-02-2022	20-02-2022
Intan Laraswati	Rp 0	Rp 0	Rp 24.205	01-01-2022	10-02-2022	20-02-2022
Retno Palupi	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-	-	-
Maria Victoria S.	Rp 41.897	Rp 42.314	Rp 43.468	01-01-2022	10-02-2022	20-02-2022
Sherly Amelia	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-	-	-
Nugroho Adi S.	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-	-	-
Jumlah	Rp 151.121	Rp 151.537	Rp 178.992			

*Sumber:* Data Penelitian, 2023.

## Perlakuan Akuntansi

### 1) Metode Saldo Terendah

Pengaruh perhitungan bunga simpanan pada laporan sisa hasil usaha disajikan pada Pos “Pendapatan dan Beban Lain” yaitu “Beban Bunga” sebesar Rp 2.003.844 sehingga menghasilkan SHU setelah Pajak rugi Rp (244.876.648). Laporan sisa hasil usaha menggunakan metode saldo terendah disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Metode Saldo Terendah**

<b>Uraian</b>		<b>31 Desember 2021</b>	
Pendapatan :	Pelayanan Bruto Anggota	Rp	32.580.169
	Beban Pokok Pelayanan Anggota	Rp	26.190.000
	Pelayanan Neto Anggota (a)	Rp	6.390.169
Pendapatan dari Non Anggota :	Penjualan pada Non Anggota	Rp	2.012.409.968
	Beban Pokok Penjualan	Rp	1.656.794.718
	Laba/ Rugi Non Anggota (b)	Rp	355.615.250
	SHU Kotor (a+b)	Rp	362.005.419
Beban Operasional :	- Beban Usaha	Rp	360.589.117
	- Beban Perkoperasian	Rp	238.284.700
	Total Beban Operasional (c)	Rp	598.873.817
	SHU Operasional ((a+b)-c)	Rp	(236.868.398)
Pendapatan dan Beban Lain :	- Pendapatan Lain	Rp	15.645.635
	- Beban Lain	Rp	9.028.557
	SHU Sebelum Bunga dan Pajak	Rp	(230.251.319)
	- <b>Beban Bunga</b>	<b>Rp</b>	<b>2.003.844</b>
	<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>(232.255.163)</b>
	- Pajak Penghasilan	Rp	12.619.485
	<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>(244.874.648)</b>

*Sumber:* Data Penelitian, 2023.

Selain berpengaruh pada laporan perhitungan sisa hasil usaha, perhitungan bunga simpanan juga berpengaruh pada laporan keuangan neraca. Pengaruhnya pada pos “Kewajiban Jangka Pendek” yaitu “Beban Yang Masih Harus Dibayar” sebesar Rp 2.003.844 sehingga “Cadangan Koperasi” menjadi sebesar Rp 418.118.812 dikarenakan rugi tahun 2021 dan penyesuaian koreksi tahun 2020 sebesar Rp 543.205. Penyajian tersebut ditampilkan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Laporan Keuangan Neraca Metode Saldo Terendah**

Aset		2021	Kewajiban Dan Ekuitas		2021
Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek		
I.1.1	Kas dan Bank	Rp 1.518.391.933	II.1.1	Simpanan Anggota	Rp 332.150.168
I.1.2	Piutang Usaha	Rp 100.852.545	II.1.2	Dana Pembagian SHU	Rp 95.886.323
I.1.3	Pekerjaan Dalam Proses	Rp 701.226.956	II.1.3	Hutang Usaha	Rp 59.005.885
I.1.4	Pajak Dibayar Dimuka	Rp 60.958.136	II.1.4	Hutang Pajak	Rp 50.245.104
I.1.5	Biaya Dibayar Dimuka	Rp 27.777.750	II.1.5	Hutang Lain-Lain	Rp 26.548.261
I.1.6	Piutang Pendapatan	Rp 0	II.1.6	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 661.288.403
	Jumlah Aset Lancar	Rp 2.409.207.320	<b>II.1.7</b>	<b>Beban Masih Hrs Dibayar</b>	<b>Rp 2.003.844</b>
				Jmlh Kewajiban Jk. Pendek	Rp 1.227.127.987
Aset Tidak Lancar			Kewajiban Jangka Panjang		
1.2.1	Bangunan	Rp 43.853.936		Jmlh Kewajiban Jk. Panjang	Rp 0
1.2.2	Akum. Pny.. Bangunan	Rp (29.601.409)	Ekuitas		
1.2.3	Mesin dan Kendaraan	Rp 255.193.950	III.3.1	Simpanan Pokok	Rp 7.050.000
1.2.4	Akum. Pny. Msn & Kndrn	Rp (112.350.201)	III.3.2	Simpanan Wajib	Rp 465.584.442

1.2.5 Inventaris	Rp 126.999.800	III.3.3 Hibah	Rp 500.020.000
1.2.6 Akum. Pny. Inventaris	Rp (58.002.155)	<b>III.3.4 Cadangan Koperasi</b>	<b>Rp 418.118.812</b>
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 226.093.921	III.3.5 Laba ditahan	Rp 17.400.000
		Jumlah Ekuitas	Rp 1.408.173.254
Jumlah Aset	Rp 2.635.301.241	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	Rp 2.635.301.241

*Sumber:* Data Penelitian, 2023.

## 2) Metode Saldo Rata-Rata

Metode saldo rata-rata menghasilkan Beban bunga Rp 2.115.324 mempengaruhi SHU Setelah Pajak menjadi rugi sebesar Rp (244.986.128). Laporan sisa hasil usaha menggunakan metode saldo rata-rata disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Metode Saldo Rata-rata**

	Uraian		31 Desember 2021
Pendapatan:	Pelayanan Bruto Anggota	Rp	32.580.169
	Beban Pokok Pelayanan Anggota	Rp	26.190.000
	Pelayanan Neto Anggota (a)	Rp	6.390.169
Pendapatan dr Non Anggota:	Penjualan pada Non Anggota	Rp	2.012.409.967
	Beban Pokok Penjualan	Rp	1.656.794.718
	Laba/ Rugi Non Anggota (b)	Rp	355.615.249
	SHU Kotor (a+b)	Rp	362.005.418
Beban Operasional:	-Beban Usaha	Rp	360.589.116
	-Beban Perkoperasian	Rp	238.284.700
	Total Beban Operasional (c)	Rp	598.873.816
	SHU Operasional ((a+b)-c)	Rp	(236.868.397)
Pendapatan dan Beban Lain:	-Pendapatan Lain	Rp	15.645.635
	-Beban Lain	Rp	9.028.556
	SHU Sebelum Bunga dan Pajak	Rp	(230.251.319)
	<b>-Beban Bunga</b>	<b>Rp</b>	<b>2.115.324</b>



<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Rp (232.366.643)</b>
-Pajak Penghasilan	Rp 12.619.485
<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>Rp (244.986.128)</b>

Sumber: Data Penelitian, 2023.

Metode saldo rata-rata menghasilkan beban bunga Rp 2.115.324 disajikan dalam “Beban Yang Masih Harus Dibayar”. Sehingga “Cadangan Koperasi“ sebesar Rp 418.007.332 dikarenakan rugi tahun 2021 dan penyesuaian koreksi tahun 2020 sebesar Rp 543.205. Penyajian tersebut ditampilkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6. Laporan Keuangan Neraca Metode Saldo Rata-rata**

Aset		2021	Kewajiban Dan Ekuitas		2021
Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek		
I.1.1	Kas dan Bank	Rp 1.518.391.933	II.1.1	Simpanan Anggota	Rp 332.150.168
I.1.2	Piutang Usaha	Rp 100.852.545	II.1.2	Dana Pembagian SHU	Rp 95.886.323
I.1.3	Pekerjaan Dalam Proses	Rp 701.226.956	II.1.3	Hutang Usaha	Rp 59.005.885
I.1.4	Pajak Dibayar Dimuka	Rp 60.958.136	II.1.4	Hutang Pajak	Rp 50.245.104
I.1.5	Biaya Dibayar Dimuka	Rp 27.777.750	II.1.5	Hutang Lain-Lain	Rp 26.548.261
I.1.6	Piutang Pendapatan	Rp 0	II.1.6	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 661.288.403
	Jumlah Aset Lancar	Rp 2.409.207.320	<b>II.1.7</b>	<b>Beban Masih Hrs Dibayar</b>	<b>Rp 2.115.324</b>
				Jmlh Kewajiban Jk. Pendek	Rp 1.227.239.467
Aset Tidak Lancar			Kewajiban Jangka Panjang		
1.2.1	Bangunan	Rp 43.853.936		Jmlh Kewajiban Jk. Panjang	Rp 0
1.2.2	Akum. Pny.. Bangunan	Rp (29.601.409)		Ekuitas	
1.2.3	Mesin dan Kendaraan	Rp 255.193.950	III.3.1	Simpanan Pokok	Rp 7.050.000

1.2.4	Akum. Pny. Msn & Kndrn	Rp (112.350.201)	III.3.2 Simpanan Wajib	Rp 465.584.442
1.2.5	Inventaris	Rp 126.999.800	III.3.3 Hibah	Rp 500.020.000
1.2.6	Akum. Pny. Inventaris	Rp (58.002.155)	<b>III.3.4 Cadangan Koperasi</b>	<b>Rp 418.007.332</b>
	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 226.093.921	III.3.5 Laba ditahan	Rp 17.400.000
			Jumlah Ekuitas	Rp 1.408.061.774
	Jumlah Aset	Rp 2.635.301.241	Rp 2.635.301.241	Rp 2.635.301.241

*Sumber: Data Penelitian, 2023.*

### 3) Metode Saldo Harian

Metode perhitungan bunga simpanan saldo harian menghasilkan beban bunga sebesar Rp 2.171.589 sehingga mempengaruhi SHU Setelah Pajak menjadi rugi sebesar Rp (245.042.393). dengan menggunakan perhitungan beban bunga metode Saldo Terendah. Laporan sisa hasil usaha menggunakan metode saldo rata-rata disajikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Metode Saldo Harian**

	Uraian		31 Desember 2021
Pendapatan:	Pelayanan Bruto Anggota	Rp	32.580.169
	Beban Pokok Pelayanan Anggota	Rp	26.190.000
	Pelayanan Neto Anggota (a)	Rp	6.390.169
Pendapatan dr Non Anggota:	Penjualan pada Non Anggota	Rp	2.012.409.967
	Beban Pokok Penjualan	Rp	1.656.794.718
	Laba/ Rugi Non Anggota (b)	Rp	355.615.249
	SHU Kotor (a+b)	Rp	362.005.418
Beban Operasional:	-Beban Usaha	Rp	360.589.116
	-Beban Perkoperasian	Rp	238.284.700
	Total Beban Operasional (c)	Rp	598.873.816
	SHU Operasional ((a+b)-c)	Rp	(236.868.397)
Pendapatan dan Beban Lain:	-Pendapatan Lain	Rp	15.645.635
	-Beban Lain	Rp	9.028.556

SHU Sebelum Bunga dan Pajak	Rp	(230.251.319)
<b>-Beban Bunga</b>	<b>Rp</b>	<b>2.171.589</b>
<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>(232.42022.908)</b>
-Pajak Penghasilan	Rp	12.619.485
<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>Rp</b>	<b>(245.042.393)</b>

Sumber: Data Penelitian, 2023.

Metode saldo rata-rata menghasilkan beban bunga Rp 2.171.589 disajikan dalam “Beban Yang Masih Harus Dibayar”. Sehingga “Cadangan Koperasi“ sebesar Rp 417.951.067 dikarenakan rugi tahun 2021 dan penyesuaian koreksi tahun 2020 sebesar Rp 543.205. Rincian tersebut disajikan dalam tabel 8 sebagai berikut

**Tabel 8. Laporan Keuangan Neraca Metode Saldo Harian**

Aset	2021	Kewajiban Dan Ekuitas	2021
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
I.1.1 Kas dan Bank	Rp 1.518.391.933	II.1.1 Simpanan Anggota	Rp 332.150.168
I.1.2 Piutang Usaha	Rp 100.852.545	II.1.2 Dana Pembagian SHU	Rp 95.886.323
I.1.3 Pekerjaan Dalam Proses	Rp 701.226.956	II.1.3 Hutang Usaha	Rp 59.005.885
I.1.4 Pajak Dibayar Dimuka	Rp 60.958.136	II.1.4 Hutang Pajak	Rp 50.245.104
I.1.5 Biaya Dibayar Dimuka	Rp 27.777.750	II.1.5 Hutang Lain-Lain	Rp 26.548.261
I.1.6 Piutang Pendapatan	Rp 0	II.1.6 Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 661.288.403
Jumlah Aset Lancar	Rp 2.409.207.320	<b>II.1.7 Beban Masih Hrs Dibayar</b>	<b>Rp 2.171.589</b>
		Jmlh Kewajiban Jk. Pendek	Rp 1.227.295.732
Aset Tidak Lancar		Kewajiban Jangka Panjang	
1.2.1 Bangunan	Rp 43.853.936	Jmlh Kewajiban Jk. Panjang	Rp 0
1.2.2 Akum. Pny.. Bangunan	Rp (29.601.409)	Ekuitas	
1.2.3 Mesin dan Kendaraan	Rp 255.193.950	III.3.1 Simpanan Pokok	Rp 7.050.000

1.2.4 Akum. Pny. Msn & Kndrn	Rp (112.350.201)	III.3.2	Simpanan Wajib	Rp 465.584.442
1.2.5 Inventaris	Rp 126.999.800	III.3.3	Hibah	Rp 500.020.000
1.2.6 Akum. Pny. Inventaris	Rp (58.002.155)	<b>III.3.4</b>	<b>Cadangan Koperasi</b>	<b>Rp 417.951.067</b>
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 226.093.921	III.3.5	Laba ditahan	Rp 17.400.000
			Jumlah Ekuitas	<u>Rp 1.408.005.509</u>
Jumlah Aset	<u>Rp 2.635.301.241</u>		Jumlah Kewajiban & Ekuitas	<u>Rp 2.635.301.241</u>

*Sumber:* Data Penelitian, 2023.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode saldo terendah menghasilkan beban bunga paling kecil. Hal ini berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Perhitungan Hasil Usaha akan menghasilkan laba yang besar atau rugi yang kecil. Metode saldo harian menghasilkan beban bunga yang besar hal ini berpengaruh terhadap Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. “SEKAR” Jatim akan menghasilkan laba yang kecil atau rugi yang besar.

Perhitungan bunga simpanan dengan menggunakan metode saldo terendah dan saldo rata-rata dari 10 (sepuluh) anggota sebagai sampel dalam penelitian ini menghasilkan 4 (empat) anggota dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 0% (nol persen) sedangkan 6 (enam) anggota dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 10% (sepuluh persen). Saldo harian menghasilkan 5 (lima) anggota dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 0% (nol persen) sedangkan 5 (lima) anggota dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 10% (sepuluh persen). Perlakuan akuntansi atas jurnal yang dibuat berdasarkan SAK ETAP dengan sistem pencatatan akrual basis. Laporan keuangan Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca menggunakan metode perhitungan bunga simpanan saldo terendah menghasilkan SHU Setelah Pajak rugi paling kecil. Metode perhitungan bunga simpanan saldo harian menghasilkan SHU Setelah Pajak rugi paling besar.

## DAFTAR REFERENSI

- Kasmir (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edited by Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lolong, V.J., Saerang, D.P.E. and Wokas, H. (2016) 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada Pt. Bpr Mapalus Tumetenden Cabang Tomohon', *Jurnal Riset Akuntansi*, 11 No. 2, pp. 1–11.
- Mulyatiningsih, E. (2013) *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 (2010) 'Tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi'.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Mo. 15 (2009) 'Pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi', pp. 1–5.
- Safitri, E., Isnaniati, S. and Awalina, P. (2023) 'ANALISIS PENERAPAN PAJAK TANGGUHAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71 TENTANG INSTRUMEN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT PUTRA JAYA NANAS)', *Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), pp. 27–35.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2014) *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunariyah (2013) *Pengantar pengetahuan pasar modal*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Suryani and Hendriyani (2016) *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.